



PUTUSAN

Nomor 2874 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YANTO GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Walisongo, Km 9, RT 001, RW 002, Kelurahan Tugurejo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **M YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan H Imbran/TVRI Sampit, RT 030, RW 004, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **HAIRUN NISA**, bertempat tinggal di Jalan H. M. Arsyad, Gang Manggis 3, Nomor 07, RT 022, RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Suriansyah Halim, S.H., M.H., C.LA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat SHP "Suriansayh Halim & Partners", beralamat di Jalan Rajawali, Km 3.5, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BULVARI PRIMA CEMERLANG, berkedudukan di Jalan H. M. Arsyad, Nomor 164, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Tommy selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Candrasari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Law Firm "Kartika Candra & Associates",

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Dr. Murjani, Nomor 16, Kota Palangka Raya,
Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 November 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **BUPATI KOAWARINGIN TIMUR**, berralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh H. Halikinnor, S.H., M.M., selaku Bupati Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pintar Simbolon, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;
2. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Dra. Rinie, selaku Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Bima Ekawardhana, M.M., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 3, Komplek Bundaran, Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2022;
3. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP)**

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, beralamat di Jalan Kapten Mulyono, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Diana Setiawan, S.E., M.A.P., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pintar Simbolon, S.H., M.H., dan kawan kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

4. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH DJP KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH c.q KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 7, Kota Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Dahlia, S.S.T., Ak., M.Ak., selaku Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Sulaksmijati, S.H., M.Kn., dan kawan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 7, Kota Sampit, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2022;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua atau sebagian alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat berupa hasil audit barang dan piutang Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan tameng izin minuman beralkohol golongan A untuk menjual juga minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara ilegal/melawan hukum;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti Penggugat berupa hasil audit barang dan piutang Tergugat berupa audit minuman beralkohol minuman golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau keterangan saksi-saksi dan/atau ahli;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti Tergugat, dan seharusnya dinyatakan tidak berlaku;
8. Menyatakan dan/atau memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III mengabulkan permohonan pencabutan dan/atau tidak diperpanjangannya izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A untuk Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau telah terbukti melakukan pelanggaran berat menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C tanpa izin/ ilegal;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa bangunan kantor dan gudang PT Bulvari Prima Cemerlang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan H. M. Arsyad Nomor 164, Kota Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Menghukum Tergugat membayar kepada Turut Tergugat IV pajak penjualan yang akan Penggugat hitung kemudian dalam pembuktian;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dikembalikannya hak-hak Penggugat seluruhnya;
12. Menyatakan/menghukum Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet (uitvoerbaar bij voorraad)*;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat I, II, IV, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili (*exceptio van onbevoegdheid*) dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Sampit tidak berwenang;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Eksepsi *pluribus litis consortium* (gugatan Para Penggugat kurang pihak);
4. Eksepsi tuntutan ganti rugi Para Penggugat yang tidak dirinci;
5. Eksepsi *obscuur libel* gugatan tidak jelas atau kabur;
6. *Exceptio peremptoria*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

1. Kewenangan mengadili dalam hal kompetensi absolute;
2. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Kewenangan mengadili dalam hal kompetensi absolute;
2. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat IV:

- 1) Eksepsi *error in persona gemis aanhoedanigheid*;
- 2) Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I,



dan Turut Tergugat II mengenai kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Sela Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 7 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 8 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan tameng izin minuman beralkohol golongan A untuk menjual juga minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara ilegal/melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.757.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT PLK, tanggal 11 Oktober 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 8 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Spt, *juncto* Nomor 81/PDT/2023/PT PLK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi, dan/atau memori kasasi Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 81/PDT/2023/PT PLK., tanggal 11 Oktober 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 8 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



2. Menyatakan sah dan berharga semua atau sebagian alat bukti Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Penggugat berupa hasil audit barang dan piutang Para Terbanding/Para Penggugat;
4. Menyatakan Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan tameng izin minuman beralkohol golongan A untuk menjual juga minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara ilegal/melawan hukum;
5. Menyatakan Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan alat bukti Para Pemohon Kasasi sebelumnya Para Terbanding/Para Penggugat berupa hasil audit barang dan piutang Tergugat berupa audit minuman beralkohol minuman golongan A, golongan B, dan golongan C dan/atau keterangan saksi-saksi, dan/atau ahli;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua alat bukti Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat, dan seharusnya dinyatakan tidak berlaku;
8. Menyatakan dan/atau memerintahkan Turut Termohon Kasasi I sebelumnya Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, dan/atau Turut Termohon Kasasi III sebelumnya Turut Terbanding III/Turut Tergugat III mengabulkan permohonan tidak diperpanjangannya izin tempat penjualan minuman beralkohol golongan A untuk Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau telah terbukti melakukan pelanggaran berat menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C tanpa izin/ ilegal;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



9. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat membayar kepada Negara melalui Turut Termohon Kasasi IV sebelumnya Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV pajak penjualan yang akan sesuai alat bukti surat P.01, P.02, T.07, T.08;
 10. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap, sampai dikembalikannya hak-hak Para Terbanding/Para Penggugat, dan/atau hak Negara terhadap pajak melalui Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;
 11. Menyatakan/menghukum Para Turut Termohon Kasasi sebelumnya Turut Terbanding/Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan;
 12. Menghukum Termohon Kasasi sebelumnya Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau apabila Ketua, dan/atau Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 November 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa oleh karena substansi gugatan Para Penggugat yaitu mengenai izin dan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan



C secara ilegal adalah merupakan perbuatan melanggar Peraturan Daerah dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang berwenang/wajib melakukan penindakan adalah aparat penegak hukum setempat, bukan orang perorangan secara pribadi, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum dan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal tentang hak gugat/*legal standing*, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: YANTO GUNAWAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **YANTO GUNAWAN**, 2. **M YUSUF**, dan 3. **HAIRUN NISA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 81/PDT/2023/PT PLK, tanggal 11 Oktober 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 54/Pdt.G/2022/PN Spt, tanggal 8 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum. M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2874 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)